



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 38 /PID.B/2014 /PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SOFYAN Alias JIDAN** ;-----

Tempat lahir : Bone ;-----

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 April 1965 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kampung Ujung, RT.003 RW.002

Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat /

Kampung Baru, Desa Gorontalo,

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Barat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh Nelayan/perikanan/ojek ;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh : -----

- Penyidik tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 3 April 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **EDUARDUS**

WALTER GUNUNG, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat

EDUARDUS WALTER GUNUNG & REKAN beralamat di Hotel Bajo, Jl. Soekarno Hatta, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM – 07/L.Bajo/Euh.2/2014 tertanggal 2 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Alias JIDAN**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan dari Pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap iaTerdakwa **SOFYAN Alias JIDAN**, dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama iaTerdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor Polisi EB-3241-G ;
- 1 (satu) buah kunci yang bertuliskan MB dengan gantungan kunci berupa besi berbentuk bulat ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SOFYAN Alias JIDAN ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah). ;-----

Telah mendengar pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mohon untuk diringankan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan nomor Reg.Perkara : PDM-06/L.Bajo/Euh.2/05/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

----- Bahwa Ia Terdakwa **SOFYAN alias JIDAN**, pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan, Tanggal dan Tahun itu sekitar Jam 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu bertempat di Kapal Moana yang berlabuh di Perairan Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 sekitar Jam 07.00 Wita bertempat di warung milik saudara GEDE di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar Minyak jenis solar untuk keperluan bahan bakar Kapal Moana yang bergerak di bidang Pariwisata dengan berkata “ *tolong beli solar untuk saya sebanyak 1 (satu) ton*” kemudian dijawab oleh terdakwa “ *iya* ”.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Wardun Pasar Baru dan pada waktu itu terdakwa membawa jerigen sebanyak 5 (lima) buah dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter yang mana ke 5 (lima) buah jerigen tersebut terdakwa muat dengan menggunakan sepeda motor karisma warna hitam milik terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di SPBU Wardun Pasar Baru, selanjutnya petugas SPBU Wardun Pasar Baru yaitu saksi ROSI DALIMA TRIBUANA mengisi semua jerigen-jerigen yang terdakwa bawa tersebut dengan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan setelah semua jerigen-jerigen terisi solar kemudian terdakwa menaikkan jerigen-jerigen tersebut ke atas motor terdakwa kemudian terdakwa membawa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut menuju ke samping kanan Tempat Penjualan Ikan (TPI) yaitu di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian setelah sampai di Tempat Penjualan Ikan (TPI) terdakwa menurunkan dan meletakkan jerigen-jerigen yang sudah berisi solar tersebut dan terdakwa langsung menelepon saksi MUHAMAD RUSLI alias PAK DAENG yang mengemudikan Speat Boat untuk mengambil jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut untuk diangkut menuju Kapal Moana untuk dipergunakan sebagai bahan bakar Kapal Moana.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari SPBU Wardun Pasar Baru sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah 600 (enam ratus) liter sedangkan jerigennya sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan sesuai permintaan dari saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya kepada terdakwa untuk dapat menyediakan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu berhasil mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 20 jerigen ke TPI dan sudah diambil dan dituangkan dalam Kapal Moana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan harga per liternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa membayar ke SPBU Wardun Pasar Baru sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bahan bakar Kapal Moana sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga terdakwa untuk 600 (enam ratus) liter solar yang terdakwa angkut tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 sekitar Jam 13.00 Wita, saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN melihat ada speat boat yang mendekati Kapal Moana dan saat itu juga saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dengan menggunakan perahu motor mendekati Kapal Moana dan menemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter di dalam speat boat yang sementara sedang bersandar di Kapal Moana dimana 2 (dua) Anak Buah Kapal Moana yaitu saksi MAHFUD alias APUL dan saksi ROMI sedang bersiap-siap untuk memindahkan atau menuangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari dalam Jerigen-jerigen tersebut kedalam tangki Kapal Moana dan saat itu saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN langsung naik ke dalam Kapal Moana dan bertemu dengan Kapten Kapal Moana yaitu saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan surat ijin dari saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) tentang pembelian Bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak jenis solar yang dimuat dengan menggunakan speat boat tersebut dan saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar tersebut kemudian saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN menanyakan kepada saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) siapa yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut dan dikatakan bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa, kemudian saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa beserta barang bukti jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut dibawa ke Kepolisian Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dari SPBU wardun di Pasar Baru menuju ke Tempat Penjualan Ikan (TPI) di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut **tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE 540/BBM/241/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, Drs Yohanes Karjon yang terdakwa miliki yaitu dimana Rekomendasi yang terdakwa miliki tersebut diperuntukkan bagi nelayan guna pembelian/pengambilan solar di SPDN Yasa Mina dan pembelian/Pengambilan bensin di SPBU.**

-----Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

----- Bahwa Ia Terdakwa **SOFYAN alias JIDAN**, pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 atau setidaknya pada Bulan, Tanggal dan Tahun itu sekitar Jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu itu bertempat di Kapal Moana yang berlabuh di Perairan Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 sekitar Jam 07.00 Wita bertempat di warung milik saudara GEDE di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar Minyak jenis solar untuk keperluan bahan bakar Kapal Moana yang bergerak di bidang Pariwisata dengan berkata “ *tolong beli solar untuk saya sebanyak 1 (satu) ton*” kemudian dijawab oleh terdakwa “ *iya* ”.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Wardun Pasar Baru dan pada waktu itu terdakwa membawa jerigen sebanyak 5 (lima) buah dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter yang mana ke 5 (lima) buah jerigen tersebut terdakwa muat dengan menggunakan sepeda motor karisma warna hitam milik terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di SPBU Wardun Pasar Baru, selanjutnya petugas SPBU Wardun Pasar Baru yaitu saksi ROSI DALIMA TRIBUANA mengisi semua jerigen-jerigen yang terdakwa bawa tersebut dengan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan setelah semua jerigen-jerigen terisi solar kemudian terdakwa menaikkan jerigen-jerigen tersebut keatas motor terdakwa kemudian terdakwa membawa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut menuju ke samping kanan Tempat Penjualan Ikan (TPI) yaitu di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian setelah sampai di Tempat Penjualan Ikan (TPI) terdakwa menurunkan dan meletakkan jerigen-jerigen yang sudah berisi solar tersebut dan terdakwa langsung menelepon saksi MUHAMAD RUSLI alias PAK DAENG yang mengemudikan Speat Boat untuk mengambil jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut untuk diangkut menuju Kapal Moana untuk dipergunakan sebagai bahan bakar Kapal Moana.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari SPBU Wardun Pasar Baru sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah 600 (enam ratus) liter sedangkan jerigennya sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan sesuai permintaan dari saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya kepada terdakwa untuk dapat menyediakan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu berhasil mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 20 jerigen ke TPI dan sudah diambil dan dituangkan dalam Kapal Moana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan harga per liternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa membayar ke SPBU Wardun Pasar Baru sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bahan bakar Kapal Moana sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga terdakwa untuk 600 (enam ratus) liter solar yang terdakwa angkut tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 sekitar Jam 13.00 Wita, saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN melihat ada speat boat yang mendekati Kapal Moana dan saat itu juga saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dengan menggunakan perahu motor mendekati Kapal Moana dan menemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter di dalam speat boat yang sementara sedang bersandar di Kapal Moana dimana 2 (dua) Anak Buah Kapal Moana yaitu saksi MAHFUD alias APUL dan saksi ROMI sedang bersiap-siap untuk memindahkan atau menuangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari dalam Jerigen-jerigen tersebut kedalam tangki Kapal Moana dan saat itu saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN langsung naik kedalam Kapal Moana dan bertemu dengan Kapten Kapal Moana yaitu saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan surat ijin dari saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) tentang pembelian Bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak jenis solar yang dimuat dengan menggunakan speat boat tersebut dan saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar tersebut kemudian saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN menanyakan kepada saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) siapa yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut dan dikatakan bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa, kemudian saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa beserta barang bukti jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut dibawa ke Kepolisian Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dari SPBU wardun di Pasar Baru menuju ke Tempat Penjualan Ikan (TPI) di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut **tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE 540/BBM/241/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, Drs Yohanes Karjon yang terdakwa miliki yaitu dimana Rekomendasi yang terdakwa miliki tersebut diperuntukkan bagi nelayan guna pembelian/pengambilan solar di SPDN Yasa Mina dan pembelian/Pengambilan bensin di SPBU.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **SOFYAN alias JIDAN**, pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 atau setidaknya pada bulan, tanggal dan tahun itu sekitar Jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu itu bertempat di Kapal Moana yang berlabuh di Perairan Pulau Bajo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha pengangkutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 sekira Jam 07.00 Wita bertempat di warung milik saudara GEDE di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi **ARWAN ARIEF** (terdakwa berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar jenis solar untuk keperluan bahan bakar Kapal Moana yang bergerak di bidang Pariwisata dengan berkata “ tolong beli solar untuk saya sebanyak 1 (satu) ton” kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya ”.
- Bahwa kemudian terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU Wardun Pasar Baru dan pada waktu itu terdakwa membawa jerigen sebanyak 5 (lima) buah dengan ukuran jerigen 20 (dua puluh) liter yang mana ke 5 (lima) buah jerigen tersebut terdakwa muat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor karisma warna hitam milik terdakwa kemudian setelah sampai di SPBU Wardun Pasar Baru, selanjutnya petugas SPBU Wardun Pasar Baru yaitu saksi ROSI DALIMA TRIBUANA mengisi semua jerigen-jerigen yang terdakwa bawa tersebut dengan Bahan Bakar Minyak jenis solar dan setelah semua jerigen-jerigen terisi solar kemudian terdakwa menaikkan jerigen-jerigen tersebut ke atas motor terdakwa kemudian terdakwa membawa jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut menuju ke samping kanan Tempat Penjualan Ikan (TPI) yaitu di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian setelah sampai di Tempat Penjualan Ikan (TPI) terdakwa menurunkan dan meletakkan jerigen-jerigen yang sudah berisi solar tersebut dan terdakwa langsung menelepon saksi MUHAMAD RUSLI alias PAK DAENG yang mengemudikan Speat Boat untuk mengambil jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut untuk diangkut menuju Kapal Moana untuk dipergunakan sebagai bahan bakar Kapal Moana.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari SPBU Wardun Pasar Baru sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah 600 (enam ratus) liter sedangkan jerigennya sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dan sesuai permintaan dari saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya kepada terdakwa untuk dapat menyediakan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton tersebut, terdakwa sudah terlebih dahulu berhasil mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebanyak 400 (empat ratus) liter dengan jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 20 jerigen ke TPI dan sudah diambil dan dituangkan dalam Kapal Moana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan harga per liternya Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa membayar ke SPBU Wardun Pasar Baru sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bahan bakar Kapal Moana sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga per liternya Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga terdakwa untuk 600 (enam ratus) liter solar yang terdakwa angkut tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 sekitar Jam 13.00 Wita, saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN melihat ada speat boat yang mendekati Kapal Moana dan saat itu juga saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dengan menggunakan perahu motor mendekati Kapal Moana tersebut dan menemukan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter di dalam speat boat yang sementara sedang bersandar di Kapal Moana dimana 2 (dua) Anak Buah Kapal Moana yaitu saksi MAHFUD alias APUL dan saksi ROMI sedang bersiap-siap untuk memindahkan atau menuangkan Bahan Bakar Minyak jenis solar dari dalam Jerigen-jerigen tersebut ke dalam tangki Kapal Moana sehingga saat itu saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN langsung naik ke dalam Kapal Moana dan bertemu dengan Kapten Kapal Moana yaitu saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan surat ijin dari saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tentang pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dimuat dengan menggunakan speed boat tersebut dan saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Pembelian Bahan Bakar Jenis Solar tersebut kemudian saksi KOMANG RADITYA LESMANA KARMA dan saksi I GEDE AGUS ARIAWAN menanyakan kepada saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) siapa yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut dan dikatakan bahwa yang melakukan pembelian adalah terdakwa, kemudian saksi ARWAN ARIEF (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa beserta barang bukti jerigen-jerigen yang berisi solar tersebut dibawa ke Kepolisian Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dari SPBU wardun di Pasar Baru menuju ke Tempat Penjualan Ikan (TPI) di Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut **tanpa izin dan tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan Nomor : DPE 540/BBM/241/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, Drs Yohanes Karjon yang terdakwa miliki yaitu dimana Rekomendasi yang terdakwa miliki tersebut diperuntukkan bagi nelayan guna pembelian/pengambilan solar di SPDN Yasa Mina dan pembelian/Pengambilan bensin di SPBU.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi 1. Komang Raditya Lesmana Putra :

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 13.00 Wita, waktu itu saksi melihat ada sebuah Speed boat datang dari arah TPI Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat bersandar di kapal MOANA ;
- Bahwa melihat ada Speed Boat bersandar di kapal MOANA, saksi bersama I Gede Agus Ariawan mendatangi Speed Boat, dan melihat ada 30 jerigen berisi solar, kemudian saksi naik ke kapal MOANA menanyakan faktur pembelian solar tersebut, tetapi Kapten kapal tidak bisa menunjukkannya ;
- Bahwa karena Kapten kapal tidak dapat menunjukkan faktur pembelian BBM, lalu saksi meminta surat kapal, akan tetapi tidak diberikan, lalu atas perintah Kasat, saksi mengamankan barang bukti berupa 30 jerigen yang berisi solar, surat kapal dan Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Speed Boat, saksi melihat ABK yakni ROMI dan MAHFUD sedang menyiapkan selang ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membawa Speed Boat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada sekitar 600 liter solar yang dibawa Speed Boat tersebut dan belum ada yang dipindah ke kapal MOANA ;
- Bahwa semua solar tersebut telah disita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi 2. I Gede Agus Ariawan :__

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diajukan ke persidangan karena adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 13.00 Wita, waktu itu melihat ada sebuah Speed boat datang dari arah TPI Kampung Ujung Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat bersandar di kapal MOANA ;
- Bahwa melihat ada Speed Boat bersandar di kapal MOANA, saksi bersama I Komang Raditya Lesmana Putra mendatangi Speed Boat, dan melihat ada 30 jerigen berisi solar, kemudian saksi naik ke kapal MOANA menanyakan faktur pembelian solar tersebut, tetapi Kapten kapal tidak bisa menunjukkannya ;
- Bahwa karena Kapten kapal tidak dapat menunjukkan faktur pembelian BBM, lalu saksi meminta surat kapal, akan tetapi tidak diberikan, lalu atas perintah Kasat, saksi mengamankan barang bukti berupa 30 jerigen yang berisi solar, surat kapal dan Terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Speed Boat, saksi melihat ABK yakni ROMI dan MAHFUD sedang menyiapkan selang ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membawa Speed Boat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada sekitar 600 liter solar yang dibawa Speed Boat tersebut dan belum ada yang dipindah ke kapal MOANA ;
- Bahwa semua solar tersebut telah disita ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi 3. : Muhamad Rusli :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa diajukan ke persidangan, karena ada penyalahgunaan bahan bakar minyak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 13.00 wita di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa waktu itu, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil solar yang dibawa oleh Sofyan di TPI, kemudian saksi dengan menggunakan Speed Boat ke TPI dan bertemu dengan seseorang yang ketika ditanya mengaku bernama Sofyan yang membawa solar ;
- Bahwa kemudian saksi mengangkat jerigen-jerigen yang berisi solar ke Speed Boat dan selanjutnya membawa ke Kapal MOANA, dan setelah menyandarkan Speed Boat, saksi naik ke kapal untuk istirahat makan, dan pada saat itulah datang polisi dan berbicara dengan Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu, solar tersebut belum sempat dipindahkan ke kapal MOANA oleh Romi dan Mahfud karena tugas mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menyuruh Sofyan untuk membeli solar tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil solar 2 kali, yang pertama sebanyak 20 jerigen sekitar 400 liter sudah dituangkan ke tangki kapal MOANA dan yang kedua 30 jerigen sekitar 600 liter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kapal MOANA dengan tonase 73 GT dan dipakai untuk melayani tamu-tamu wisata di sekitar pulau Komodo ;
- Bahwa setahu saksi, kapal tersebut tidak memiliki ijin angkut solar ;

Saksi 4 : Mahfud :

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada penyalahgunaan BBM ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di atas kapal MOANA di perairan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tahu ada penyalahgunaan BBM, karena saksi sebagai ABK kapal MOANA bertugas pada bagian mesin kapal ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Pak Daeng (Muhamad Rusli) membawa BBM jenis solar yang diangkut dengan Speed Boat bersandar di Kapal MOANA, dan kemudian saksi bersama ROMI telah menuangkannya ke tangki Kapal MOANA ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Pak Daeng kembali membawa BBM jenis solar yang diangkut dengan Speed Boat dan bersandar di Kapal MOANA, dan BBM ini belum sempat saksi tuangkan dalam tangki kapal ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada polisi yang datang dan naik ke kapal dan bertemu dengan Terdakwa, karena waktu itu saksi sedang istirahat makan siang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Saksi 5 : Romi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan karena ada penyalahgunaan BBM ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di atas kapal MOANA di perairan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tahu ada penyalahgunaan BBM, karena saksi sebagai ABK kapal MOANA bertugas pada bagian mesin kapal ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Pak Daeng (Muhamad Rusli) membawa BBM jenis solar yang diangkut dengan Speed Boat bersandar di Kapal MOANA, dan kemudian saksi bersama MAHFUD telah menuangkannya ke tangki Kapal MOANA sekitar 400 liter ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, kembali Pak Daeng membawa BBM jenis solar yang diangkut dengan Speed Boat dan bersandar di Kapal MOANA, dan BBM ini belum sempat saksi tuangkan dalam tangki kapal ;
- Bahwa waktu itu saksi melihat ada polisi yang datang dan naik ke kapal dan bertemu dengan Terdakwa, karena waktu itu saksi sedang istirahat makan siang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Saksi 6 : Rosi Dalima Tribuana :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada SPBU Wardun Pasar Baru ;
- Bahwa SPBU Wardun menjual BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil, untuk solar harganya Rp. 5.500 per liter dan bensin harganya Rp. 6.500,- per liter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 pernah Terdakwa membeli solar ke SPBU saksi dengan membawa surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar, dan saksi setelah melihat surat tersebut melayani Terdakwa ;
- Bahwa waktu Terdakwa membeli solar sebanyak 360 liter dengan membawa 6 jerigen dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat untuk membaca surat tersebut, karena banyak pelanggan yang antri untuk membeli BBM ;

Saksi 7 : Yohanes Fransiskus Yue, S.E. (ahli) :

- Bahwa saya didengar keterangannya sebagai ahli sehubungan dengan adanya penyalahgunaan BBM yang bersubsidi ;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah pada tahun 2004 sampai dengan 2006, saya sebagai pegawai honorer di Dinas Pertambangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian pada tahun 2007 sampai sekarang sebagai PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten manggarai Barat ;
- Bahwa saya hanya memiliki keahlian di bidang perijinan pembukaan SPBU, ijin transportir, ijin pangkalan BBM jenis solar, premium dan minyak tanah dari depo pertamina ke SPBU ;
- Bahwa dari SPBU ke konsumen harus menggunakan rekomendasi sesuai dengan INPRES No. 15 tahun 2012 dan hanya untuk nelayan saja, juga untuk usaha makro, kapal nelayan di bawah 30 GT, pertanian, dan perahu motor di bawah 30 GT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kapal di atas 30 GT rekomendasi pembelian BBM jenis solar di SPDN untuk jenis solar non subsidi dengan harga sekitar Rp. 12.000,- lebih per liter nya ;
- Bahwa untuk keperluan pariwisata di atas 30 GT tidak diberikan rekomendasi untuk pembelian BBM jenis solar di SPBU ;

Saksi 8 : Arwar Arief :

- Bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 14 Maret 2014, saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Gede, waktu itu saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan solar sebanyak 1 (satu) ton, dan Terdakwa pun menyanggupinya ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menyediakan Solar bersubsidi untuk kapal saksi, karena solar yang non subsidi lagi langka dan untuk mengurangi biaya operasional kapal ;
- Bahwa bobot kapal saksi yaitu 73 GT yang seharusnya menggunakan solar non subsidi dengan harga sekitar Rp. 12.000 lebih per liter ;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita saksi menyuruh Pak Daeng untuk mengambil solar yang telah disiapkan oleh Terdakwa SoFyan di TPI dengan menggunakan Speed Boat ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut 1 ton solar yang dipesan 2 kali angkut, yaitu pertama dia angkut 400 liter dan sudah dituangkan ke tangki kapal MOANA, kemudian yang kedua, 600 liter belum sempat dituangkan dan masih di atas Speed Boat datang 2 orang polisi ;
- Bahwa saksi membeli solar kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.500,- per liter dan baru membayar yang 400 liter, sedangkan yang 600 liter belum sempat dibayar karena keburu ditangkap polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 1 ton solar tersebut untuk kepentingan operasional kapal MOANA yang bergerak di bidang pariwisata, yang dipakai mengantar wisatawan ke pulau-pulau di sekitar Labuan Bajo saja ;
- Bahwa ketika saksi ditangkap polisi, mereka meminta surat-surat kapal, tetapi tidak saksi berikan dan saksi mengatakan akan saksi serahkan di kantor polisi saja ;
- Bahwa kapal dan surat-surat kapal MOANA serta BBM solar disita oleh polisi ;
- Bahwa kapal saksi tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengangkut solar yang bersubsidi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 maret 2014 pagi hari, saya pernah bertemu saksi Arwan Arief di warung makan milik Gede, dan waktu itu saksi Arwan Arief meminta kepada saya untuk menyediakan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1 ton dan saya pun menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita, saya membeli BBM jenis solar di SPBU Wardun di Pasar Baru dengan harga Rp. 5.500 per liter dan menjual kepada saksi Arwan Arief dengan harga Rp. 6.500 per liter untuk keperluan operasional Kapal MOANA ;
- Bahwa saya mengetahui kalau kapal MOANA saksi Arwan Arief berbobot 73 GT dari saksi Arwan Arief ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui Kapal MOANA Arwan Arief untuk melayani pariwisata di Labuan Bajo ;
- Bahwa saya membawa 1 ton BBM jenis solar tersebut dengan 2 kali angkut, yaitu yang pertama saksi membawa sekitar 400 liter menggunakan 20 jerigen dan sudah dibayar oleh saksi Arwan Arief dan BBM jenis solar tersebut diambil oleh Pak Daeng di TPI dengan menggunakan Speed Boat, dan kedua sebanyak 600 liter dengan menggunakan 30 jerigen diambil lagi oleh Pak Daeng, akan tetapi belum dibayar oleh saksi Arwan Arief ;
- Bahwa saya sering menjual BBM jenis solar kepada nelayan, sedangkan kepada saksi Arwan Arief baru sekali ini ;
- Bahwa seharusnya saya membeli BBM jenis solar pada SPDN bukan pada SPBU ;
- Bahwa saya membeli BBM jenis solar di SPBU dengan menggunakan surat rekomendasi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor Polisi EB-3241-G ;
- 1 (satu) buah kunci yang bertuliskan MB dengan gantungan kunci berupa besi berbentuk bulat ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini dan baik Para Saksi maupun Terdakwa membenarkan ;

----- Menimbang,

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Arwan Arief di warung makan Gede ;
- Bahwa benar Terdakwa diminta oleh saksi Arwan Arief untuk menyediakan solar bersubsidi sebanyak 1 ton untuk operasional kapalnya ;
- Bahwa benar Terdakwa mencarikan solar bersubsidi di SPBU Wardun Pasar Baru dan kemudian mengangkutnya ke TPI Ujung dengan 2 kali angkut ;
- Bahwa benar ABK Kapal MOANA bernama Pak Daeng yang mengambil solar yang dibeli di TPI Ujung ;
- Bahwa benar Terdakwa yang disuruh saksi Arwan Arief untuk menyediakan Solar bersubsidi untuk kapalnya, karena solar yang non subsidi lagi langka dan untuk mengurangi biaya operasional kapal ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengangkut 1 ton solar yang dipesan 2 kali angkut, yaitu pertama dia angkut 400 liter dan sudah dituangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanki kapal MOANA, kemudian yang kedua, 600 liter belum sempat dituangkan dan masih di atas Speed Boat datang 2 orang polisi ;

- Bahwa benar kapal MOANA yang di nahkodai saksi Arwan Arief berbobot 73 GT, yang tidak berhak untuk menggunakan solar bersubsidi ;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif subsidaritas yaitu :

- Kesatu Primer melanggar ketentuan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Kesatu Subsidair melanggar ketentuan Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- **Atau** Kedua melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, 1983, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 50) ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternative Kedua, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ; -----
2. Unsur yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang. Setiap orang menyangkut subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa mengaku bernama SOFYAN Alia JIDAN yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan saksi Arwan Arief dan Pak Daeng yang telah menyediakan 1 ton BBM jenis solar, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014, adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini casu adalah Terdakwa Arwan Arief, sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan atau pengolahan, sedangkan ijin usaha pengangkutan adalah ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 pagi hari bertemu dengan saksi saksi Arwan Arief (Terdakwa dalam perkara terpisah) di warung makan Gede, pada pertemuan tersebut Terdakwa diminta oleh saksi Arwan Arief untuk menyediakan BBM jenis solar yang bersubsidi yang dipergunakan untuk operasional Kapal MOANA yang di Nahkodainya sebanyak 1 ton. Bahwa waktu itu Terdakwa menyanggupinya dan kemudian membelikan di SPBU Wardun Pasar Baru dan membawanya ke pelabuhan TPI Ujung, kemudian sampai di pelabuhan TPI Ujung datang Pak Daeng untuk mengambil BBM jenis solar tersebut atas suruhan saksi Arwan Arief dengan menggunakan Speed Boat milik kapal MOANA tersebut, dengan 2 kali pengangkutan, yaitu pertama saksi Pak Daeng mengangkut 400 liter (20 jerigen) dan kemudian saksi Pak Daeng mengambil dan mengangkut lagi yang kedua kalinya sebanyak 30 jerigen dengan Speed Boat, dan benar Terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan BBM untuk kapal-kapal pariwisata ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut selanjutnya diperoleh fakta hukum sebagai fakta hukum materiil bahwa ada kerja sama antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Arwan Arief untuk mengangkut BBM jenis solar dari pelabuhan TPI Ujung ke Kapal saksi Arwan Arief dengan menggunakan Speed Boat milik Kapal MOANA yang di Nahkodai Terdakwa, dan dalam pengangkutan untuk sampai pada Kapal MOANA tersebut, baik Terdakwa maupun saksi Arwan Arief tidak mempunyai surat ijin usaha pengangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Arwan Arief (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Pak Daeng serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Terdakwa bertemu dengan saksi Arwan Arief di warung makan Gede, dan pada waktu itu Terdakwa diminta oleh saksi Arwan Arief untuk menyediakan BBM jenis solar sebanyak 1 ton yang akan dipergunakan untuk operasional kapal MOANA yang di Nahkodai Terdakwa, dan Terdakwa pun bersedia menyediakannya, kemudian membelikan BBM jenis solar di SPBU Wardun Pasar Baru dan membawanya/mengangkutnya ke pelabuhan TPI, yang kemudian oleh pak Daeng atas suruhan saksi Arwan Arief mengambil dan mengangkut BBM jenis solar tersebut dari pelabuhan TPI Ujung ke Kapal MOANA dengan 2 kali pengangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan ada kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Arwan Arief untuk membeli dan mengangkut dan membawanya dari pelabuhan TPI Ujung ke Kapal MOANA milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arwan Arief. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan. Dengan pertimbangan tersebut unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANGKUTAN TANPA IJIN USAHA PENGANGKUTAN"** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ketentuan pidana yang terkandung dalam pasal tersebut bersifat kumulatif, yaitu di samping kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena merugikan masyarakat

lainnya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga dapat memperlancar persidangan ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor Polisi EB-3241-G, 1 (satu) buah kunci yang bertuliskan MB dengan gantungan kunci berupa besi berbentuk bulat, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan terbukti milik Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam status penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Alias JIDAN**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **"Turut Serta melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor warna hitam dengan nomor Polisi EB-3241-G ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci yang bertuliskan MB dengan gantungan kunci berupa besi berbentuk bulat ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Nelayan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SOFYAN Alias JIDAN ;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2014 oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Haki-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MIRA SURAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ONENTA SAHID, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

MADE HERMAYANTI M., S.H.

Hakim Ketua,

DEWA K. KARTANA, S.H.,

M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Panitera Penganti,

MIRA SURAHMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)